

TIM – REFORMASI - BIROKRASI

2025

Kpt Nomor 13 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; Permenpan RB No.25 Tahun 2020; Permenpan RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025; Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025.
- Lamp. : 8 hlm.